



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jln. Jend. Sudirman Nomor 40 Telp. (0753) 20179, Fax (0753) 20180 Lubuk Sikaping 26313

Lubuk sikaping, ~~30~~ 30 Maret 2020

Kepada Yth.:
Sdr. Aparatur Sipil Negara
Bappeda Kabupaten Pasaman
di
Lubuk Sikaping

SURAT EDARAN

Nomor : 800/ ~~186~~ 186-A /Set.Bappeda/2020

**PERPANJANGAN MASA PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN DALAM
UPAYA PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Pasaman Nomor 800/310/PKPKA-BKPSDM/2020 tanggal 30 Maret 2020 perihal Perpanjangan Masa Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Kabupaten Pasaman dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, dengan ini disampaikan kepada Saudara sebagai berikut :

1. Masa pemberlakuan ketentuan Surat Edaran Kepala Bappeda Nomor 800/ ~~186~~ 186-A /Set-Bappeda/2020 tanggal 25 Maret 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 21 April 2020 dan akan dievaluasi lebih lanjut.
2. Pejabat Eselon III tetap hadir seperti biasa, dan minimal 1 (satu) orang pejabat Eselon IV harus hadir di masing-masing Sekretariat dan Bidang.
3. Kepada kabid terkait agar segera melaporkan apabila ditemukan adanya ASN di lingkungan kerja yang berada dalam status pemantauan dan/ atau dalam pengawasan dan/ atau dikonfirmasi terjangkit COVID-19.
4. Surat Edaran ini berlaku pada tanggal 31 Maret 2020 dan akan ditinjau kembali jika diperlukan.

